

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

3742/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 2-12-2021 Saya **Muhammad Zarka Fawdhi, S.H.** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat, untuk memenuhi bantuan dari PENGADILAN AGAMA SUBANG

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Jumirah bin Tamir, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Gang Angsana Dalam 79 I Jalan Flamboyan RT.006 RW.005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tentang putusan PENGADILAN AGAMA SUBANG, tanggal **24 November 2021** Nomor **3742/Pdt.G/2021/PA.Sbg** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jumirah bin Tamir) terhadap Penggugat (Santi binti Taswan);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Santi binti Taswan, sebagai Penggugat;

melawan

Jumirah bin Tamir, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut dalam tempo 14 hari dan dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang sejak diberitahukannya putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang diberitahukan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara / tidak berbicara dengan TERGUGAT, Selanjutnya
Pelkas diteruskan ke kelurahan untuk disampaikan

Kemudian saya telah meninggalkan kepada pihak yang diberitahukan sehelai salinan surat pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan isi putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang diberitahukan

Jurusita Pengganti

Jumirah bin Tamir

Muhammad Zarka Fawdhi, S.H.



Dewi